



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianto Alias Iling
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Als ILING bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANTO Als ILING dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram.
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipetDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa **JULIANTO Als ILING** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pelabuhan Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sth



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gang Ipes Jln. Pelabuhan Ling. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemui PAK ILING (DPO) kemudian setelah sampai di Gang Ipes Terdakwa melihat PAK ILING sedang duduk di bangku lalu Terdakwa menemuinya dan Terdakwa berkata kepada PAK ILING "pak iling belanja Rp. 50.000,-" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pak Iling, lalu Pak Iling mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik tersebut dari dalam kantong celananya, lalu diberikan kepada Terdakwa sambil berkata "ini terakhir kau ambil saja semua" kemudian barang bukti tersebut langsung Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke pinggir sungai untuk melihat sampan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air yang ada di dalam sampan Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa bergerak berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa baru berjalan sekitar 30 meter dari lokasi sampan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di stop oleh petugas polisi yakni Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi RIZKY RAMADHAN dan petugas polisi bertanya kepada Terdakwa "kau fika" dan Terdakwa jawab "ngak" lalu petugas polisi mengeledah badan Terdakwa dan petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong baju Terdakwaa, lalu petugas polisi mempertanyakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa **JULIANTO Als ILING** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pelabuhan Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gang Ipes Jln. Pelabuhan Ling. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemui PAK ILING (DPO) kemudian setelah sampai di Gang Ipes Terdakwa melihat PAK ILING sedang duduk di bangku lalu Terdakwa menemuinya dan Terdakwa berkata kepada PAK ILING "pak iling belanja Rp. 50.000,-" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb



Iling, lalu Pak Iling mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik tersebut dari dalam kantong celananya, lalu diberikan kepada Terdakwa sambil berkata “ ini terakhir kau ambil saja semua” kemudian barang bukti tersebut langsung Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke pinggir sungai untuk melihat sampan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air yang ada di dalam sampan Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa bergerak berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa baru berjalan sekitar 30 meter dari lokasi sampan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di stop oleh petugas polisi yakni Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi RIZKY RAMADHAN dan petugas polisi bertanya kepada Terdakwa “kau fiktir” dan Terdakwa jawab “ngak” lalu petugas polisi menggeledah badan Terdakwa dan petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong baju Terdakwaa, lalu petugas polisi mempertanyakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Terdakwa **JULIANTO Als ILING** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pelabuhan Lingkungan I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gang Ipes Jln. Pelabuhan Ling. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemui PAK ILING (DPO) kemudian setelah sampai di Gang Ipes Terdakwa melihat PAK ILING sedang duduk di bangku lalu Terdakwa menemuinya dan Terdakwa berkata kepada PAK ILING "pak iling belanja Rp. 50.000,-" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pak Iling, lalu Pak Iling mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik tersebut dari dalam kantong celananya, lalu diberikan kepada Terdakwa sambil berkata " ini terakhir kau ambil saja semua" kemudian barang bukti tersebut langsung Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ke pinggir sungai untuk melihat sampan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air yang ada di dalam sampan Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa bergerak berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa baru berjalan sekitar 30 meter dari lokasi sampan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di stop oleh petugas polisi yakni Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi RIZKY RAMADHAN dan petugas polisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa "kau fikir" dan Terdakwa jawab "ngak" lalu petugas polisi menggeledah badan Terdakwa dan petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong baju Terdakwa, lalu petugas polisi mempertanyakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Andi HGS. Sianturi dan Rizky Ramadhan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada tranSaksi narkotikan jenis sabu di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.;
 - Bahwa para Saksi menemukan barang bukti tersebut di kantong baju sebelah kanan milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa didapati sedang memakai narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak Ling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rizky Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Andi HGS. Sianturi dan Benyamin Malau yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada tranSaksi narkotika jenis sabu di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.;
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti tersebut di kantong baju sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa didapati sedang memakai narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak Ling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Rizky Ramadhan melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Andi HGS. Sianturi dan Benyamin Malau yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak Ling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Rizky Ramadhan melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Andi HGS. Sianturi dan Benyamin Malau yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak Ling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan

sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb



melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
 - 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Julianto Alias Iling** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Rizky Ramadhan melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Andi HGS. Sianturi dan Benyamin Malau yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak Ling dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 828/IL/10028/VII/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI D MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram milik JULIANTO Als ILING dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9752/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 17 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik JULIANTO Als ILING dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Als ILING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Iling tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,05 gram;
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana
Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16